



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN  
TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada investor atas pembelian Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum dan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada calon investor dan masyarakat, serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum, maka perlu untuk diterbitkan peraturan mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (EBUS) yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Agen Pemantau adalah pihak yang melakukan pemantauan atas kewajiban penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum sejak penerbitan Efek bersifat utang dan/atau sukuk sampai dengan jatuh temponya.
2. Agen Pembayaran adalah pihak yang membuat kontrak dengan Penerbit untuk melaksanakan pembayaran bunga, pelunasan jumlah pokok dan/atau denda kepada pemegang Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum untuk dan atas nama Penerbit.
3. Afiliasi adalah
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;

- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
  5. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
  6. Kontrak Pemantauan adalah perjanjian antara Penerbit dan Agen Pemantau dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.
  7. Penata Laksana Penerbitan (*Arranger*) adalah Perusahaan Efek yang membantu Penerbit dalam proses penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.
  8. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum.
  9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
  10. Pemodal Profesional adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli Efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi atas Efek tersebut.
  11. Penerbitan secara bertahap Efek Bersifat Utang dan/

atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya disebut Penerbitan Bertahap adalah kegiatan penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum yang dilakukan secara bertahap.

12. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

## BAB II

### KRITERIA DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM

#### Pasal 2

- (1) Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan tanpa melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya disebut sebagai EBUS Tanpa Penawaran Umum, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak lebih dari 1 tahun namun memiliki opsi perpanjangan sehingga jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun; dan
  - b. nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- (2) Persyaratan EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah sebagai berikut:
  - a. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
  - b. EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya dapat dijual atau dialihkan kepada Pemodal Profesional;
  - c. dalam hal EBUS Tanpa Penawaran Umum diperingkat, maka EBUS Tanpa Penawaran Umum tersebut wajib diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
  - d. EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh selain Emiten wajib diperingkat.
  - e. dalam hal Penerbit melakukan Penerbitan Bertahap, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- 1) Penerbitan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penerbitan Bertahap terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak penyampaian dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum tahap pertama kepada OJK;
- 2) Dalam hal dilakukan pemeringkatan, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penerbitan Bertahap.

### Pasal 3

EBUS Tanpa Penawaran Umum tidak termasuk:

- a. instrumen pasar uang;
- b. sertifikat deposito;
- c. polis asuransi;
- d. Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia;
- e. Efek lain yang ditetapkan oleh OJK.

### BAB III

#### KRITERIA PENERBIT DAN PEMBELI EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

### Pasal 4

Pihak yang dapat menerbitkan EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah badan hukum di Indonesia atau lembaga keuangan internasional.

### Pasal 5

- (1) Pihak yang dapat melakukan pembelian EBUS Tanpa Penawaran Umum adalah Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
- (2) Pemodal Profesional yang akan membeli EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib menyatakan kepada Penerbit atau kepada Penata Laksana Penerbitan (*Arranger*) jika menggunakan Penata Laksana Penerbitan (*Arranger*),

bahwa Pemodal Profesional memenuhi kriteria sebagai pemodal profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

- (3) Pernyataan Pemodal Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir pemesanan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang wajib ditandatangani oleh Pemodal Profesional.
- (4) Penerbit atau Penata Laksana Penerbitan (Arranger) jika menggunakan Penata Laksana Penerbitan (Arranger), harus menggunakan informasi dari pernyataan yang dibuat oleh Pemodal Profesional untuk memastikan bahwa pihak yang membeli EBUS Tanpa Penawaran Umum memenuhi kriteria Pemodal Profesional untuk tujuan pembelian Efek, kecuali jika diketahui dan didukung dengan bukti yang memadai bahwa pernyataan tersebut tidak benar.

#### BAB IV

#### PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENERBITAN

#### EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Agen Pemantau

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum menggunakan Agen Pemantau, maka Agen Pemantau tersebut wajib terdaftar sebagai wali amanat di OJK.
- (2) Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan selain oleh Emiten wajib menggunakan Agen Pemantau.

#### Pasal 7

Pihak yang menjalankan fungsi sebagai Agen Pemantau dilarang untuk:

- a. mempunyai hubungan afiliasi dengan Penerbit, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- b. mempunyai hubungan kredit dengan Penerbit dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari

- jumlah EBUS Tanpa Penawaran Umum yang dibantu penerbitannya;
- c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Penerbit kepada agen pemantau selaku kreditur dalam hal Penerbit mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan agen pemantau, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
  - d. merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam EBUS Tanpa Penawaran Umum, dan/atau kewajiban Penerbit dan menjadi Agen Pemantau dari pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum dimaksud.

#### Pasal 8

Tugas dan kewajiban Agen Pemantau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah paling kurang sebagai berikut:

- a. memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum sesuai dengan syarat-syarat penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- b. wajib memberitahukan kepada pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum baik secara langsung atau melalui lembaga penyimpanan dan penyelesaian, setelah Agen Pemantau mengetahui dengan bukti-bukti bahwa:
  - 1. Penerbit telah lalai atau melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian termasuk berlanjutnya suatu peristiwa kelalaian;
  - 2. terjadi keadaan yang dapat membahayakan kepentingan pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum dalam mana berdasarkan bukti-bukti yang diterima dan berlaku secara umum, Penerbit dianggap tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya kepada pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum, atau tidak mampu lagi mengurus atau menguasai sebagian besar atau seluruh harta kekayaannya sehingga secara material memiliki pengaruh negatif terhadap jalannya usaha Penerbit.

- c. wajib menganalisa dan memantau secara berkala perkembangan pengelolaan usaha Penerbit berdasarkan laporan keuangan dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang usaha Penerbit yang disampaikan oleh Penerbit kepada Agen Pemantau; dan
- d. wajib memberikan semua keterangan dari waktu ke waktu diminta oleh Agen Pembayaran dan rapat umum pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum mengenai pelaksanaan tugasnya selaku Agen Pemantau.

#### Bagian Kedua

#### Penata Laksana Penerbitan (Arranger)

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum menggunakan Penata Laksana Penerbitan (Arranger), maka Penata Laksana Penerbitan (Arranger) tersebut adalah Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin sebagai Penata Laksana Penerbitan (Arranger) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan selain oleh Emiten wajib menggunakan Penata Laksana Penerbitan (Arranger).

#### Pasal 10

Tugas dan kewajiban Penata laksana penerbitan (*Arranger*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, adalah paling kurang sebagai berikut:

- a. membantu Penerbit dalam proses penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- b. memastikan bahwa calon investor EBUS Tanpa Penawaran Umum telah membaca memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum menyatakan pemesanan.

### BAB V

### PROSEDUR DAN TATA CARA PENERBITAN



## EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

### Bagian Kesatu

Pihak yang menyampaikan Dokumen Penerbitan dan Laporan Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan

#### Pasal 11

Pihak yang menyampaikan dokumen penerbitan dan laporan EBUS tanpa Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

- a. Penerbit, dalam hal penerbitan EBUS tanpa Penawaran Umum dilakukan oleh Emiten;
- b. Penata laksana (Arranger) yang bertindak untuk dan atas nama Penerbit, dalam hal penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dilakukan oleh selain Emiten.

### Bagian kedua

Tata cara Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum

#### Pasal 12

- (1) Dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan kepada OJK sebelum penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
- (2) Dalam hal Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum membutuhkan persetujuan dari instansi yang berwenang mengatur industrinya, Penerbit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari instansi tersebut sebelum penyampaian dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada OJK.
- (3) Jangka waktu penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Penerbitan Bertahap, untuk penerbitan pada tahap kedua dan selanjutnya, dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 1 hari kerja sebelum penawaran EBUS Tanpa Penawaran Umum tahap kedua dan selanjutnya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Penerbit akan melakukan perubahan atas

dokumen penerbitan sebelum dilaksanakannya penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum, seluruh dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan kembali kepada OJK.

- (2) Penyampaian seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan penyampaian kembali atas dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum.
- (3) Jangka waktu penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Penerbit bermaksud melakukan perubahan atas syarat dan kondisi EBUS Tanpa Penawaran Umum setelah penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum, Penerbit wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum.
- (2) Perubahan atas syarat dan kondisi EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diperolehnya persetujuan dari pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum.

### BAB VI

#### DOKUMEN PENERBITAN DAN LAPORAN HASIL PENERBITAN EBUS TANPA PENAWARAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Dokumen Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum

#### Pasal 15

Dokumen penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar atas penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. surat pernyataan dari Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan format Pernyataan Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. surat pernyataan dari Penata laksana (Arranger) penerbitan sesuai dengan format Pernyataan arranger dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini (jika ada); dan
  - d. Memorandum informasi.

#### Bagian Kedua

#### Laporan Hasil Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum

##### Pasal 16

- (1) Laporan hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan format dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal Penerbitan Bertahap, penyampaian laporan hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada OJK dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah setiap tahapan penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dalam bentuk dan isi sesuai dengan format dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

##### Pasal 17

Penyampaian dokumen penerbitan dan laporan hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum kepada OJK wajib disertai salinan elektronik (*soft copy*) yang isinya sama dengan isi pada dokumen tercetak (*hard copy*) yang disampaikan kepada OJK.

##### Pasal 18

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik untuk penyampaian dokumen penerbitan dan laporan hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum, penyampaian dokumen tersebut wajib dilakukan melalui

sistem elektronik tersebut.

## BAB VII MEMORANDUM INFORMASI

### Pasal 19

Memorandum informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf d paling sedikit memuat informasi:

- a. Tanggal distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- b. Pernyataan dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- c. informasi tentang Penerbit;
- d. informasi tentang Penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- e. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- f. Ikhtisar data keuangan penting;
- g. Analisis dan pembahasan oleh manajemen;
- h. Faktor risiko;
- i. Pihak yang terlibat dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- j. Tata cara pemesanan EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- k. tempat dimana memorandum informasi EBUS Tanpa Penawaran Umum dan formulir pemesanan pembelian atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Penawaran EBUS Tanpa Penawaran Umum atau salinannya yang disebutkan dalam memorandum informasi dapat diperoleh.

### Pasal 20

Dalam bagian Pernyataan dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan berikut dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:  
“OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI

EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI MEMORANDUM INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”.

- b. pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca bahwa Penerbit Ebus Tanpa Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam memorandum informasi sebagai berikut :

“PENERBIT EBUS TANPA PENAWARAN UMUM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.”;

- c. pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca bahwa EBUS Tanpa Penawaran Umum bahwa penerbitan dilakukan melalui penawaran terbatas kepada Pemodal Profesional, sebagai berikut;

“PENERBITAN EFEK INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG PASAR MODAL DAN DITAWARKAN MELALUI MEKANISME PENAWARAN TERBATAS (*PRIVATE PLACEMENT*) KEPADA PEMODAL PROFESIONAL”.

- d. pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca bahwa EBUS Tanpa Penawaran Umum hanya dapat dijual dan/atau dialihkan kepada Pemodal Profesional sebagai berikut:

EFEK INI HANYA DAPAT DIJUAL DAN/ATAU DIALIHKAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL.”

#### Pasal 21

Dalam bagian Informasi tentang penerbit sebagaimana

dimaksud pasal 19 huruf c harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut :

- a. Informasi nama, alamat, telepon dan/atau faksimili;
- b. tanggal pendirian dan pengesahan pendirian;
- c. kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini termasuk di dalamnya uraian terkait produk dan/atau jasa yang dihasilkan, serta prospek usaha;
- d. Struktur permodalan dan struktur kepemilikan atau yang setara dalam hal Penerbit bukan merupakan Perseroan Terbatas;
- e. *Ultimate shareholder*;
- f. Informasi kelompok usaha Penerbit (grup) dalam bentuk struktur;
- g. Susunan pengurusan dan pengawasan;
- h. nama *contact person* dari Penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- i. perkara yang dihadapi Penerbit dan perusahaan anak (jika ada), serta pengurus dan pengawas Penerbit, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Penerbit. Dalam hal tidak terdapat perkara yang dihadapi harus dinyatakan secara jelas.

#### Pasal 22

Dalam bagian informasi tentang penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut:

- a. keterangan tentang EBUS Tanpa Penawaran Umum yang ditawarkan, yang paling sedikit meliputi informasi:
  - 1) jenis dan jumlah maksimal penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
  - 2) mekanisme pengalihan EBUS Tanpa Penawaran Umum (jika EBUS Tanpa Penawaran Umum dapat diperdagangkan);
  - 3) satuan pemindahbukuan dan/atau satuan perdagangan termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan, dalam hal EBUS Tanpa Penawaran Umum dapat diperdagangkan;

- 4) ikhtisar hak pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum;
  - 5) ikhtisar sifat EBUS Tanpa Penawaran Umum yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum;
  - 6) persyaratan dan/atau pembatasan atas pembayaran lebih dini atas EBUS Tanpa Penawaran Umum (jika ada);
  - 7) harga penawaran;
  - 8) tingkat suku bunga atau imbal hasil atau dalam bentuk rentang tingkat suku bunga atau imbal hasil
  - 9) tanggal pembayaran utang pokok dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal tersebut;
  - 10) tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lain;
  - 11) untuk Efek yang dapat dikonversi menjadi saham yang dapat dibeli kembali, paling sedikit meliputi:
    - a) uraian tentang syarat konversi termasuk apakah hak konversi akan hilang jika tidak dilaksanakan sebelum tanggal yang diungkapkan dalam pengumuman pembelian kembali; dan
    - b) tanggal dimulai dan tanggal diakhirinya konversi.
  - 12) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
  - 13) mata uang yang menjadi denominasi utang.
- b. aset Penerbit yang menjadi agunan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan (jika ada);
  - c. penjelasan tentang bagian EBUS Tanpa Penawaran Umum yang tidak dijamin;
  - d. keterangan mengenai penanggungan EBUS Tanpa Penawaran Umum (jika ada);
  - e. hasil pemeringkatan EBUS Tanpa Penawaran Umum (jika ada);
  - f. pembatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum;
  - g. situasi benturan kepentingan antara Penerbit dan pihak

yang terlibat di dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dan tindakan mitigasi untuk mengatasinya. Dalam hal tidak ada benturan kepentingan, agar diungkapkan;

- h. Informasi efek bersifat utang dan/ atau sukuk yang telah diterbitkan sebelumnya (jika ada) atau pinjaman yang akan dilunasi dengan efek yang akan diterbitkan;
- i. informasi persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang;
- j. hal yang berhubungan dengan senioritas (hak keutamaan) dari EBUS Tanpa Penawaran Umum secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Penerbit yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Penerbit pada masa yang akan datang (jika ada) yang paling sedikit mencakup:
  - 1. tingkat senioritas (hak keutamaan) EBUS Tanpa Penawaran Umum;
  - 2. total jumlah EBUS Tanpa Penawaran Umum yang memiliki senioritas (hak keutamaan) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan); dan
  - 3. batasan hak yang dimiliki oleh EBUS Tanpa Penawaran Umum karena adanya penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dari kelas yang berbeda;
  - 4. keadaan lalai yang dapat menyebabkan pernyataan default termasuk cara penyelesaiannya;
  - 5. Pembelian kembali EBUS Tanpa Penawaran Umum;
  - 6. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang EBUS Tanpa Penawaran Umum, persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan, dan persyaratan untuk dapat hadir dalam rapat.

#### Pasal 23

Dalam bagian informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf e harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi penting



sebagai berikut:

- a. keterangan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- b. informasi tentang perkiraan rincian biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit dalam rangka penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum baik dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut dalam denominasi mata uang.

#### Pasal 24

Dalam bagian informasi tentang ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi penting sebagai berikut:

- a. data keuangan 2 (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun buku ditambah interim (jika ada):
- b. data keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit meliputi:
  1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian;
  2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
  3. Rasio-rasio Penting.
- c. Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus konsisten dengan laporan keuangan Penerbit termasuk nama pos yang digunakan.

#### Pasal 25

Dalam bagian analisis dan pembahasan manajemen sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf g, Penerbit harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam memorandum informasi. Bahasan dan analisa dimaksud harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan:

- a. analisis laporan laba rugi;
- b. analisis laporan posisi keuangan; dan
- c. analisis rasio keuangan.

Pasal 26

Dalam bagian faktor risiko sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf h harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi atas faktor risiko yang bersifat material yang berpengaruh terhadap kondisi Penerbit.

Pasal 27

Dalam bagian pihak yang terlibat dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf i harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum; dan
- b. keterangan mengenai Surat Tanda Terdaftar di OJK dan/atau ijin kegiatan usaha dari OJK (jika ada).

Pasal 28

Dalam bagian tata cara pemesanan EBUS Tanpa Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf j harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan pemesan;
- b. masa pembelian EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- c. pengajuan Pemesanan pembelian EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- d. jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;
- e. persyaratan pembayaran termasuk konfirmasi pembelian dan batas waktu pembayaran;
- f. distribusi EBUS Tanpa Penawaran Umum secara elektronik; dan
- g. pendaftaran EBUS Tanpa Penawaran Umum dalam Penitipan Kolektif.

Pasal 29

Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Sukuk, dalam bagian Informasi tentang penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf d, harus ditambahkan paling sedikit informasi sebagai berikut:

- a. aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Penerbit menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. jenis akad syariah dan skema transaksi syariah serta penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
- c. ringkasan akad syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
- d. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah;
- e. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah;
- f. sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah;
- g. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik akad syariah);
- h. syarat dan ketentuan dalam hal penerbit akan mengubah jenis akad syariah, isi akad syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk;
- i. pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum dari dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah; dan
- j. ada atau tidaknya pemotongan zakat atas bagi hasil, marjin, atau imbal jasa Sukuk dalam hal pelaksanaan penawaran sukuk yang diungkapkan pada bagian awal informasi penawaran.

#### Pasal 30

Dalam hal Penerbitan Bertahap, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, harus mengungkapkan :

- a. “Memorandum informasi Penerbitan Bertahap, dengan menyebutkan pula nama Efek; dan
- b. total jumlah dana yang akan dihimpun dan jenis Efek, yang akan diterbitkan selama periode Penerbitan

Bertahap.

Pasal 31

Dalam hal Penerbitan Bertahap, informasi tambahan atas Memorandum informasi untuk penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum tahap kedua dan selanjutnya, paling kurang memuat informasi:

- a. jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penerbitan Bertahap EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- b. jumlah EBUS Tanpa Penawaran Umum yang akan diterbitkan;
- c. tingkat bunga atau imbal hasil;
- d. hasil pemeringkatan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum atau perubahan hasil pemeringkatan atas EBUS Tanpa Penawaran Umum (jika penerbitan tahap pertama diperingkat dan terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek);
- e. perkiraan tanggal penerbitan EBUS Tanpa Penawaran Umum;
- f. rencana penggunaan dana;
- g. ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya;
- h. pernyataan Penerbit bahwa seluruh informasi dan fakta penting telah diungkapkan dan Informasi atau fakta penting tersebut tidak menyesatkan;
- i. pernyataan dalam huruf cetak tebal sebagai berikut :  
“PENERBITAN EBUS TANPA PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENERBITAN EBUS TANPA PENAWARAN UMUM TAHAP KE-.... DARI PENERBITAN BERTAHAP YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA OJK PADA TANGGAL...”;
- j. informasi mengenai kewajiban-kewajiban keuangan penerbit EBUS Tanpa Penawaran Umum yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan disertai dengan keterangan mengenai cara pemenuhan kewajiban-kewajiban keuangan dimaksud; dan
- k. perubahan dan/atau tambahan informasi atas

memorandum informasi dalam rangka Penerbitan Bertahap EBUS Tanpa Penawaran Umum tahap sebelumnya yang sudah diterbitkan (jika ada).

## BAB VII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 32

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, dengan ketentuan:
  - a. peringatan tertulis);
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 33

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 34

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada masyarakat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Peraturan OJK ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK  
YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM

I. UMUM

Instrumen keuangan di Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini memberikan variasi pilihan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan oleh investor sesuai dengan kebutuhan investor. Selain memilih instrumen keuangan yang cocok dengan kebutuhannya, investor juga harus memilih instrumen keuangan sesuai dengan tingkat risiko dari investor dan karakter dari instrumen keuangan yang ada.

Tersedianya instrumen keuangan yang bervariasi bagi perusahaan merupakan pilihan dalam memperoleh pendanaan dalam rangka pengembangan usaha perusahaan tersebut. Salah satu instrumen keuangan yang telah ada adalah efek bersifat utang yang diterbitkan tanpa melalui proses Penawaran Umum (*private placement*).

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam penjelasan pasal 1 angka 15 UUPM disebutkan bahwa Penawaran Umum meliputi penawaran efek oleh emiten yang dilakukan dalam wilayah republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu. Selanjutnya dalam pasal 70 ayat (2) disebutkan juga bahwa ketentuan penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka penawaran efek melalui mekanisme penawaran umum juga tidak termasuk untuk penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun.

Dari sisi pengaturan, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik atas penerbitan efek bersifat utang dengan dalam jangka waktu/tenor melebihi 1 tahun sebagai contohnya adalah *medium term notes*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap investor, perlu dibuat pengaturan atas penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Contoh bentuk atau nama dari EBUS Tanpa Penawaran Umum antara lain *medium term notes*, *medium term notes syariah*, *long term notes* dan obligasi.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Contoh dari lembaga keuangan internasional adalah IFC, ADB, World Bank.

### Pasal 5

Saat ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang tidak termasuk hubungan kredit adalah :



- a. Penempatan atau penanaman dana bank kepada bank lain, pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari Emiten yang diwaliamanati; dan
- b. Transaksi rekening administratif (off balance-sheet) seperti Letter of Credit (LC), Standby LC, bank garansi, fasilitas valas (foreign exchange line valuta today, tomorrow, spot termasuk transaksi derivatif seperti forward, futures, dan lain-lain).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Angka (3)

Cukup jelas

Angka (4)

Cukup jelas

Angka (5)

Cukup jelas

Angka (6)

Cukup jelas

Angka (7)

Cukup jelas

Angka (8)

tingkat suku bunga bisa dalam bentuk tingkat suku bunga tetap atau mengambang.

Angka (9)

Cukup jelas

Angka (10)

Cukup jelas

Angka (11)

Cukup jelas

Angka (12)

Cukup jelas

Angka (13)

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Dalam prakteknya hak keutamaan juga disebut dengan hak senioritas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Keadaan lalai dimaksud adalah dalam hal terdapat kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Penerbit dinyatakan lalai apabila Penerbit tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Kontrak Pemantauan

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...